

Knowledgebase > Program Beasiswa (Penerima) > Ketentuan pemberian asuransi BPJS bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam negeri

Ketentuan pemberian asuransi BPJS bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam negeri

- 2024-03-25 - Program Beasiswa (Penerima)

Asuransi BPJS penerima beasiswa yang berprofesi selain P3K/PNS/TNI/POLRI dibayarkan secara lumpsum sebesar premi kelas 1 satu tahun sekali. Peserta harus berstatus sebagai peserta mandiri. Bagi penerima beasiswa yang berprofesi atau berpasangan P3K/PNS/TNI/POLRI tidak dapat mengklaim asuransi BPJS dari LPDP.